

# INTEGRASI AL-QUR'AN DENGAN SUNNAH DALAM MEMBANGUN METODE PENEMUAN HUKUM

Ahmad Mukhlisin

Dosen Tetap Universitas Nahdlatul Ulama Lampung

Jl. Hanafiah Lintas Timur, Mataram Marga Kec. Sukadana Lampung Timur

Email: [ahmad-mukhlisin@yahoo.com](mailto:ahmad-mukhlisin@yahoo.com)

**Abstrak:** al-Qur'an merupakan masdar dari kata kerja "*qara'a*" yang berarti bacaan atau yang ditulis. Sedangkan secara terminologi, al-Qur'an didefinisikan oleh Zakaria al-Birri, "Kalamullah yang diturunkan kepada Rasul-Nya Muhammad dengan lafadz bahasa Arab, dinukil secara mutawatir dan tertulis dalam lembaran-lembaran mushafal, sedangkan sunnah adalah segala perkataan, perbuatan yang disandarkan kepada nabi Muhammad saw., al-Qur'an dan sunnah dilihat dari segi kehujjahannya, keduanya merupakan sumber dalam melakukan *istinbath* (penemuan hukum) atau ijtihad. *Istinbath* artinya adalah mengeluarkan hukum dari dalil-dalinya. Jalan *istinbath* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil.

Metode penemuan hukum haruslah dipahami oleh seorang mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Quran dan hadis. Ijtihad dalam mengembangkan pemikiran hukum kontemporer terbagi menjadi tiga, yaitu ijtihad *bayani*, *qiyasi*, dan *istislahi*.

Kata kunci; al-qur'an, al-sunnah, *Ijtihad*, *bayani*, *qiyasi*, dan *istislahi*

## A. Pendahuluan

Al-Qur'an dan sunnah merupakan *mashadir al-tasyri'* (sumber hukum) yang *muttafaq alaiha* (disepakati para ulama ushul). Keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, dan hal itu tampak dalam penerapan hukum al-Qur'an dalam kehidupan.

Berdasarkan pernyataan dari Abdul Wahhab Khalaf bahwa kedekatan al-Qur'an dengan sunnah tak satu pun yang mengingkarinya. Dan hal tersebut dapat dilihat dari fungsi sunnah terhadap al-Qur'an:

*Pertama*, sebagai penguat dan penegas hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur'an, seperti keduanya menegaskan kewajiban shalat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Sebagaimana keduanya melarang

perbuatan syirik, durhaka kepada orang tua, membunuh dan seterusnya.

*Kedua*, sebagai penjelas dan perinci pelaksanaan hukum dalam al-Qur'an, yang disebut di dalamnya secara global. Seperti memberi batasan nash yang muthlaq, mengkhususkan nash yang umum dan lain sebagainya.

*Ketiga*, berfungsi menetapkan ketentuan hukum yang tidak terdapat dalam al-Qur'an, seperti larangan menikahi seorang perempuan dan bibinya sekaligus, yang belum diharamkan dalam al-Qur'an.<sup>1</sup> Oleh karena itu Imam Syafi'i menyebutkan

---

<sup>1</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2002), h. 43-44.

dalam kitabnya “*al-risalah*”<sup>2</sup>, bahwa tanpa sunnah, maka al-Qur’an tidak dapat dimengerti.

Dari segi kehujjahannya, keduanya merupakan sumber dalam melakukan *istinbath* (penemuan hukum) atau ijtihad. *Istinbath* artinya adalah mengeluarkan hukum dari dalil-dalinya. Jalan *istinbath* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dari dalil.

Imam al-Ghazali dalam kitabnya “*al-Mustashfa*”<sup>3</sup>, memasukan dalam bab III dengan judul “*Thuruq al-istitsmar*”. Jika dilihat tujuan mempelajari ushul fiqh maka hal yang paling penting dalam mempelajari ilmu tersebut adalah agar dapat mengetahui dan mempraktekkan kaidah-kaidah atau cara mengeluarkan hukum dari dalilnya.

Dengan demikian metode penemuan hukum merupakan *thuruq al-istinbath* yaitu cara-cara yang ditempuh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya, baik dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa (linguistik) maupun dengan menggunakan kaidah-kaidah ushuliyah lainnya.

Metode penemuan hukum haruslah dipahami oleh seorang mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Quran dan hadis.

Oleh karenanya dengan berbagai macam metode yang diterapkan diharapkan akan dapat menemukan hukum-hukum dalam memecahkan

berbagai persoalan yang muncul, makalah ini akan mencoba menguraikan metode penemuan hukum dengan cara ijtihad *bayani, qiyasi dan isishlahi*.

## B. Pembahasan

### 1. Al-Qur’an dan Sunnah sebagai Sumber Hukum

#### a. Pengertian al-Qur’an dan *dalalahnya*

Secara etimologis al-Qur’an merupakan masdar dari kata kerja “*qara’a*” yang berarti bacaan atau yang ditulis. Sedangkan secara terminologi, al-Qur’an didefinisikan oleh Zakaria al-Birri, “Kalamullah yang diturunkan kepada Rasul-Nya Muhammad dengan lafadz bahasa Arab, dinukil secara mutawatir dan tertulis dalam lembaran-lembaran mushaf.”<sup>4</sup>

Kehujjahan al-Qur’an terletak pada kebenaran dan kepastian isinya yang sedikitpun tiada keraguan di dalamnya.<sup>5</sup> Oleh karena itu hukum-hukum yang terkandung dalam al-Qur’an merupakan aturan-aturan yang wajib diikuti oleh manusia sepanjang masa.

Dilihat dari sisi kebenarannya sebagai sumber, maka al-Qur’an adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum, karena ia menempati posisi paling awal dari tertib sumber hukum dalam berhujjah.

Yang dimaksud dengan *dalalah* dalam konteks pemahaman makna atau pengertian dari nash adalah petunjuk yang dapat dijadikan

---

<sup>2</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi’i, *al-Risalah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2014), h. 115.

<sup>3</sup> Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mushtashfa*, Jilid II, (Kairo: Dar al-Hadis, 2011), h. 461.

---

<sup>4</sup> Zakaria al-Birri, *Mashadir al-Abkam al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Ittihad al-Arabi, 1975), h. 16.

<sup>5</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, h. 24.

pegangan untuk membawa kepada pengertian yang dikehendakinya.

Dalam kajian ushul fiqh, untuk memahami nash, apakah pengertian yang ditunjukkan oleh unsur-unsur lafadznya jelas atau tidak, ulama ushul menggunakan pendekatan yang dikenal dengan istilah *qath'i* atau *zhanni*. Terma ini digunakan untuk nash-nash yang lafadznya menunjukkan kepada pengertian atau makna yang sudah jelas atau tegas serta tidak mungkin lagi diragukan.

Tentang *qath'i*, hubungannya dengan nash, ulama ushul membaginya menjadi dua macam; *pertama*: disebut dengan *qath'i al-wurud*<sup>6</sup> dan *kedua* disebut dengan *qath'i al-dalalah*.<sup>7</sup>

Adapun terma *zhanni*, adalah nash-nash yang akan dijadikan dalil itu, kepastiannya belum sampai kepada tingkatan *qath'i*. Sama seperti *qath'i*, ulama ushul membagi *zhanni* kepada dua macam; *zhanni al-wurud*<sup>8</sup> dan *zhanni al-dalalah*.<sup>9</sup>

#### b. Pengertian Sunnah dan *Dalalahnya*

Secara literal sunnah berarti cara atau jalan yang terpuji maupun tercela. Menurut ulama ushul,

sunnah adalah “apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat Nabi.”

Dilihat dari sisi sunnah sebagai dasar penetapan hukum, maka di antaranya ada yang *qath'i al-wurud* dan *zhanni al-wurud*. Abdul Karim Zaidan menyebut bahwa yang dimaksud *qath'i al-wurud* adalah hadis-hadis mutawatir, karena hadis-hadis mutawatir tidak diragukan kebenarannya, bahwa ia datang dari Nabi SAW.<sup>10</sup>

Sedangkan *zhanni al-wurud* adalah hadis-hadis masyhur dan ahad. Karena keduanya dilihat dari segi penukilannya dari Nabi tidak mencapai tingkat mutawatir. Oleh karena itu dari segi wurudnya, hadis masyhur dan ahad adalah *zhanni*.

Kemudian sunnah dari sisi dalalahnya, yaitu petunjuk yang dapat dipahami terhadap makna dapat dibedakan kepada *qath'i al-dalalah* dan *zhanni al-dalalah*. Sunnah yang *dalalahnya qath'i* adalah hadis-hadis yang pengertian yang ditunjukkannya mengandung makna yang pasti dan jelas. Sedangkan *zhanni al-dalalah* adalah hadis-hadis yang makna lafadznya tidak menunjukkan kepada makna yang tegas, karena masih dimungkinkan diartikan dengan pengertian yang lain.<sup>11</sup>

#### c. Kedudukan Hadits terhadap Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang menjadi pedoman pokok seluruh umat islam disemua penjuru

---

<sup>6</sup> Menurut Safi Hasan Abu talib, *qath'i al-wurud* adalah nash-nash yang sampai kepada kita dengan cara mutawatir. Lihat. Safi Hasan Abu talib, *Tatbi' al-Syari'ah al-Islamiyah fi al-Bilad al-Arabiyah*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1990), h. 62.

<sup>7</sup> *Qath'i al-dalalah* adalah nash-nash yang lafadznya menunjukkan pengertian yang pasti dan jelas.

<sup>8</sup> *Zhanni al-wurud* adalah nash-nash yang masih diperdebatkan tentang keberadaannya karena dinukil dengan cara yang tidak mutawatir.

<sup>9</sup> *Zhanni al-dalalah* adalah nash-nash yang pengertiannya tidak tegas yang masih mungkin dita'wilkan atau mengandung pengertian lain dari arti literalnya. Lihat. Romli SA, *Muqaranah Mazahib fi al-Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 62.

---

<sup>10</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Bagdad: al-Dar al-Arabiyah li al-Tiba'ah, 1977), h. 177.

<sup>11</sup> Romli SA, *Muqaranah Mazahib fi al-Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 77.

dunia dalam hal syari'at agama. Sebagaimana Al-Qur'an, Hadits pun mempunyai kedudukan tinggi dalam perannya menjadi landasan dasar hukum syariat, yakni menempati kedudukan yang kedua setelah Al-Qur'an.<sup>12</sup>

Hal ini didasarkan pada Firman Allah Surat An Nisa' ayat 59 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ  
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Menurut Muhammad Ajjaj al Khotib mengatakan bahwa kedudukan hadits sejajar dengan Al-Qur'an, dengan dalih keberadaannya merupakan wahyu dan hukumnya wajib untuk diamalkan isinya, juga karena fungsi hadits adalah sebagai penjelas dari isi al-Qur'an sendiri, maka tidak mungkin mmemahami AL-

Qur'an tanpa adanya Hadits disampingnya.<sup>13</sup>

#### d. Fungsi Hadits terhadap Al-Qur'an

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahsan yang lalu, bahwa Al-Qur'an merupakan dasar syariat yang bersifat sangat global sekali, sehingga bila hanya monoton menggunakan dasar Al-Qur'an saja tanpa adanya penjelasan lebih lanjut maka akan banyak sekali masalah yang tidak terselesaikan ataupun menimbulkan kebingungan yang tak mungkin terpecahkan. Semisal pada kenyataan praktik sholat, dalam Al-Qur'an hanya tertulis perintah untuk mendirikan sholat, tanpa ada penjelasan berapa kali solat dilaksanakan dalam sehari semalam, lebih-lebih apa saja syarat dan rukun sholat, dan lain sebagainya. ;orang yang hanya berpegang pada Al-Qur'an saja tidak mungkin bisa mengerjakan sholat, bagaimana praktik sholat, apa saja yang harus dilakukan dalam sholat, apa saja yang harus di jauhi ketika melakukan sholat, dan lain-lain. Maka, disinilah urgensitas hadits, yang mempunyai peran penting sebagai penafsir dan penjelas dari keglobalan isi Al-Qur'an, sehingga manusia dapat mempelajari dan memahami islam secara utuh.

Lebih spesifik lagi, setidaknya ada 4 fungsi yang menjadi peran

<sup>12</sup> M. Nur Ichwan, *Studi Ilmu Hadits* (Semarang : Rasail Media) h. 36

<sup>13</sup> Dr. Muhammad Ajjaj al Khotib, *Ushul al Hadits*, cet. 4 (Jakarta : Gema Media Pramata, 2007) h. 35

penting hadits terhadap Al-Qur'an, yaitu :

1). Sebagai Penguat kandungan Hukum Al-Qur'an

Istilah ini lebih dikenal dengan *Bayan taqriry* atau dengan kata lain *bayan ta'qidy* atau *bayan al itsbat*, yaitu penjelasan hadits terhadap Al-Qur'an yang bersifat menguatkan atau mengukuhkan. Ini terjadi apabila isi kandungan hadits sama dengan yang ada pada ayat Al-Qur'an, sehingga hadits seakan hanya berperan sebagai penguat atau pengokoh atas hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an. Contoh dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى  
الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ  
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ  
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ  
جُنُبًا فَاطَهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ  
عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ  
الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا  
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا  
بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ  
اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ

وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ

عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Kandungan ayat tersebut senada dengan hadits nabi yang mengatakan :

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ  
Tidak diterima sholat salah satu diantara kalian yang masih mempunyai hadats (kecil) sehingga berwudlu.<sup>14</sup>

Pada kasus seperti ini, maka fungsi hadits hanya mengukuhkan hukum yang terkandung dalam ayat tersebut, Karena antara keduanya mempunyai isi yang sama.

<sup>14</sup> Hadits Shohih Muslim, juz 1 h. 130 hadits ke-559

2). Sebagai Penjelas Kandungan Ayat Al-Qur'an

a). Menjelaskan keglobalan ayat Al-Qur'an

Yaitu hadits memberi penjelasan lebih terperinci mengenai beberapa aspek yang berhubungan dengan ibadah. Mulai dari hukum, tata cara, syarat-syarat, hingga waktu dan ketentuan-ketentuannya. Karena didalam Al-Qur'an belum ada keterangan mengenai kesemua itu, sebagian baru dapat dimengerti melalui hadits nabi. Sebagai contoh : Al-Qur'an hanya memerintahkan untuk mengerjakan sholat :

dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.<sup>15</sup>

Pada ayat ini masih sangat global, ayat ini hanya memerintahkan untuk mendirikan sholat, sedangkan untuk tatacara, rukun-rukunnya, hal apa saja yang harus ditinggalkan sama sekali belum ada dalam Al-Qur'an, maka diperjelas dengan perkataan Nabi:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

Sholatlah kalian semua sebagaimana aku sholat.

Maka dengan penjelasan Nabi dan prektek langsung beliau terhadap pekerjaan sholat, jelaslah sudah bagaimana tata cara melakukan sholat, apa saja

yang harus dipenuhi, apa yang harus di jauhi, dan lain sebagainya.

b). Memberi batasan atas kemutlakan ayat Al-Qur'an

Sebagai contoh Firman Allah dalam Al-Qur'an mengatakan : laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>16</sup>

Pada ayat ini hanya menjelaskan memotong tangan secara mutlak, belum dijelaskan sampai batas apakah pemotongan tangan tersebut, akhirnya pada hadits nabi memberi batasan, bahwa pemotongan tangan dilakukan sampai batas pergelangan tangan.

c). Menghususkan ayat yang masih umum

Pada surat Al An'am ayat 82, dijelaskan bahwa orang yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kedzaliman, maka ia akan mendapatkan keamanan.

orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Kata "kedzaliman" pada ayat ini masih bersifat umum, sehingga masih membutuhkan penjelasan. Kemudian hadits nabi datang dengan menghususkan bahwa yang

<sup>15</sup> Q.S. Al Baqoroh ayat 43.

<sup>16</sup> Q.S. Al Maidah ayat 38

dimaksud dzalim disini adalah kemusyrikan.

لما نزلت ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ) . شق ذلك على المسلمين فقالوا يا رسول الله أين لا يظلم نفسه ؟ قال ( ليس ذلك إنما هو الشرك ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه ) يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم )

d). Menjelaskan yang masih samar (belum jelas).

Seperti hadits nabi yang menjelaskan maksud ayat Al-Qur'an Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguk-nanggukannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan

Ternyata yang dimaksudkan dengan benang hitam adalah malam hari, sedangkan benang putih adalah siang hari.

لما نزلت { حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود } . عمدت إلى عقاب أسود وإلى عقاب أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت له ذلك فقال ( إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار )

3). Sebagai Tambahan Hukum Syariat Islam.

Dalam hal ini, para ulama' masih berbeda pendapat. Perbedaan pendapat ini tidak mempertentangkan kedudukan dan keabsahan hadits sebagai hukum tambahan terhadap hukum yang telah ada dalam Al-Qur'an, melainkan pada cara analisa dan menetapkan hukum sebagai tambahan, dan mencari metode untuk menetapkan hukum sebagai tambahan itu.<sup>18</sup>

4). Sebagai perombak hukum yang ada pada Al-Qur'an.

Hal ini masyhur dengan sebutan me-Nasah hukum, yakni keberadaan Hadits sebagai perombak hukum yang sekiranya

2. Membangun Penemuan Hukum dengan Menggunakan Metode Ijtihad

---

hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih.

<sup>18</sup> Muhamad Nor Ikhwan, *Studi ilmu Hadits* (cet 1; Semarang : Rasail : 2007) h. 44

a. Definisi Ijtihad

Ada banyak nash dari al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan tentang penggalian hukum Islam melalui jalan ijtihad, firman Allah SWT dalam surat an-Nisâ' ayat 59:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ  
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ  
مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ  
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ibnu Âsyûr menyinggung makna "berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)", adalah perbedaan ulama dalam persoalan hukum, yang digali melalui jalan ijtihad dan mengkaji dalil-dalil syar'i.<sup>19</sup>

Landasan ini diperkuat pula dengan sabda Nabi SAW kepada Muadz bin Jabal ketika beliau

<sup>19</sup>Muhammad al-Tahir ibn 'Âsyûr, *al-Tabrîr wa al-Tanwîr*, Jilid IV, (Beirut: Muassasah al-Tarikh, 2000), h. 168.

mengutusnyanya menjadi Gubernur di Yaman:

« كَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ »  
قَالَ : أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ، قَالَ : «  
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟ » قَالَ :  
فَسُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،  
قَالَ : « فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟  
» قَالَ : أَجْتَهِدُ رَأْيِي لِأَلُو ، قَالَ :  
فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ صَدْرِي ، ثُمَّ قَالَ : « الْحَمْدُ لِلَّهِ  
الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ »  
أخرجه أبو داود<sup>20</sup> والترمذي<sup>21</sup>

"Ya mu'adz bagaimana cara engkau memutuskan perkara yang disampaikan seseorang kepadamu?" Muadz menjawab, "Saya akan memutuskannya menurut yang tersebut dalam kitâbullâh." Nabi SAW bertanya lagi, "Sekiranya engkau tak menemukan hal itu dalam kitâbullâh?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskannya menurut sunnah Rasul-Nya." Lalu Nabi SAW bertanya lagi, "Kalau hal itu tidak ditemukan juga dalam keduanya, yakni Kitâbullâh dan sunnah Rasul, apa yang akan engkau lakukan?" Lalu Mu'adz menjawab, "Jika tidak terdapat dalam keduanya saya akan berijtihad tanpa ragu sedikitpun." Mendengar jawaban itu, Nabi Muhammad SAW lalu meletakkan kedua tangannya ke dada Mu'adz seraya bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq kepada utusan

<sup>20</sup>Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajistani al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar Ibni Hazm, 1998), h. 553.

<sup>21</sup>Muhammad bin 'Isa bin Sûrah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Kairo: Dar al-Fajr, 2011), h. 359.

Rasulullah, sehingga menyenangkan hati Rasul-Nya."

Ijtihad secara etimologi sebagaimana disebutkan Ibnu Manzûr berarti mengeluarkan segenap kemampuan untuk menggapai sesuatu. Al-Fakhr al-Râzî mengatakan bahwa ijtihad sebagai ungkapan bersungguh-sungguh menggunakan tenaga –baik fisik maupun pikiran- untuk membahasakan mengangkat sesuatu yang berat penuh dengan kesulitan. Oleh karena itu tidak disebut ijtihad jika hanya mengangkat hal-hal yang ringan seperti mengangkat sebiji kurma.<sup>22</sup>

Secara terminologi ijtihad didefinisikan oleh Abû Zahrah:<sup>23</sup>

اسْتِفْرَاحُ الْجُهْدِ وَبَدَلُ غَايَةِ الْوَسْعِ، إِمَّا فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَإِمَّا فِي تَطْبِيقِهَا "Usaba mengerahkan seluruh tenaga dan segenap kemampuannya, baik dalam menetapkan hukum-hukum syara' maupun dalam penerapannya".

Berdasarkan pengertian di atas, maka ijtihad terbagi menjadi dua macam, yaitu ijtihad untuk membentuk atau meng-*istinbât* hukum dari dalilnya dan ijtihad untuk menerapkannya. Model ijtihad pertama khusus untuk para ulama yang mengkhususkan diri untuk meng-*istinbât* hukum dari dalilnya. Ulama Hanâbilah berpandangan bahwa model *ijtihâd* ini tidak boleh kosong dari masa ke masa, karena persoalan hukum baru akan terus bermunculan dan harus mendapatkan kepastian hukumnya. Sedangkan model *ijtihâd*

yang kedua, yaitu *ijtibâd* dalam penerapan hukum, akan selalu ada di setiap masa selama umat Islam mengamalkan ajaran agama mereka karena *mujtahid* semacam ini adalah untuk menerapkan hukum Islam termasuk hasil-hasil *ijtihâd* para ulama terdahulu<sup>24</sup>

Imam Syâfi'î (150-204 H), penyusun kitab *al-risâlah*, ketika menggambarkan kesempurnaan al-Qur'an menegaskan, "Tidak terjadi suatu peristiwa pun pada seorang pemeluk agama Allah, kecuali dalam kitab Allah terdapat petunjuk tentang hukumnya." Menurut beliau, hukum-hukum yang dikandung dalam al-Qur'an yang bisa menjawab berbagai persoalan itu harus digali dengan kegiatan ijtihad. Oleh karena itu, Allah mewajibkan kepada hamba-Nya untuk berijtihad dalam upaya menimba hukum-hukum dari sumbernya itu, selanjutnya beliau mengatakan bahwa Allah menguji ketaatan seseorang untuk melakukan ijtihad sama halnya dengan seperti Allah menguji ketaatan hamba-Nya dalam hal-hal yang diwajibkan lainnya.<sup>25</sup>

Abu Thayyib Abadi memaknai kata *ijtibâd* sebagai mencurahkan segenap kemampuan untuk menemukan hukum suatu perkara dengan menganalogikan perkara tersebut kepada kitab al-Qur'an dan Sunnah.<sup>26</sup>

Para sahabat di zaman *nubuwwah* telah berijtihad dalam berbagai

<sup>22</sup> Fakhruddin Muhammad bin Umar al-Razî, *al-Mabsûl fî 'Ilmi Usûl al-Fiqh*, Jilid II, (Beirût: Muassasah al-Risâlah, 2012), h. 407.

<sup>23</sup> Muhammad Abû Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2012), h. 341.

<sup>24</sup> Satria Effendi, *Usbul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 246.

<sup>25</sup> Satria Effendi, *Usbul Fiqh...*, h. 249.

<sup>26</sup> Abu Thayyib Syams al-Haq al-'Azîm Abadi, *'Aun al-Ma'bûd Syarh Sunan Abî Daud*, Jilid IX, (Beirût: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), h. 368.

persoalan hukum dan hal itu dibenarkan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk bertolak menuju perkampungan *Banî Quraizah*, dan melarang mereka melaksanakan shalat Ashar kecuali setelah sampai di perkampungan Yahudi tersebut.

Ibnu al-Qayyim<sup>27</sup> menyebutkan ijihad sahabat memahami *nash* tersebut. Sebagian sahabat menunda shalat Ashar, mereka tidak melakukannya kecuali di perkampungan *Banî Quraizah* karena mengikuti perintah Nabi SAW sekaligus meninggalkan *ta'wil*-an yang bertentangan dengan zhahir hadis tersebut (tekstual). Yang lain memahami nash secara kontekstual, maka mereka melakukan shalat Ashar di tengah perjalanan, pada waktunya, karena mereka khawatir tidak mendapati waktu shalat Ashar setelah sampai di perkampungan Yahudi tersebut. Dan kelompok ini disebut dengan *ahl al-qiyâs*.<sup>28</sup>

Muhammad Ahmad Râsyid menyatakan bahwa seorang faqih

dapat dikategorikan berijihad jika memenuhi empat kriteria:<sup>29</sup>

*Pertama*, seorang faqih telah bersungguh-sungguh mencurahkan segala kemampuannya untuk menggali ketentuan hukum suatu masalah, sehingga ia merasa sudah tidak mampu lagi mengerahkan kemampuan melebihi batas kemampuannya tersebut.

*Kedua*, yang mengerahkan kemampuan untuk menggali hukum Islam tersebut adalah seorang faqih atau mujtahid dan bukan orang yang tidak memiliki kemampuan secara ilmiah dan kompetensi untuk berijihad.

*Ketiga*, tenaga dan kemampuan yang dikerahkan bertujuan untuk menggali hukum Islam, bukan dikerahkan untuk menemukan kaidah bahasa, sejalan dengan rasio maupun dasar hukum inderawi.

*Keempat*, ketetapan hukum yang diperoleh adalah lewat jalur *istinbât* dari dalil-dalil syar'î, bukan dari menghafal berbagai persoalan fiqh atau fatwa-fatwa ulama atau menyadur dari buku-buku fiqh.<sup>30</sup>

Ibrahim Husein mengidentifikasi makna ijihad dengan *istinbât*. *Istinbât* berasal dari kata *nabâta* yaitu air yang mula-mula memancar dari sumber yang digali. Kemudian kata kerja tersebut dijadikan bentuk *šulâsî mazîd (transitif)*, sehingga menjadi *anbata* dan *istinbata*, yang berarti “mengeluarkan air dari sumur”. Oleh karena itu menurut bahasa arti *istinbât* sebagai *murâdif* (anonim) dari

---

<sup>27</sup>Syamsuddîn Abû 'Abdillâh Muhammad bin Abû Bakar bin Ayyûb bin Su'ud *al-Zar'i al-Dimasyqî*, dan dikenal dengan sebutan Ibnu al-Qayyim. Beliau lahir di Damaskus, Sûriah pada tanggal 4 Februari 1292, dan meninggal pada 23 September 1350) adalah seorang Imam Sunni, cendekiawan, dan ahli fiqh yang hidup pada abad ke-13. Ia bermazhab Hanbali. Di samping itu juga seorang ahli tafsir, hadis, penghafal al-Qur'an, nahwu, ushûl, ilmu kalam, sekaligus seorang mujtahid, (Muhammad Usman al-Khasyat, *al-Fawaid Ibnul Qayyim*, Riyadh: Dar al-Khani, 1993), h. 7-9.

<sup>28</sup>Syamsuddîn Abû Abdullâh Muhammad bin Abû Bakar, Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zad al-Ma'ad*, Jilid III, (Beirût: Muassasah al-Risâlah, 1994), h. 130.

---

<sup>29</sup>Muhammad Ahmad Rasyid, *Ushûl al-Ifta' wa al-Ijtihad al-Tatbîqî*, (Swis: Dar al-Mihrâb, 2004), h. 43.

<sup>30</sup>Muhammad Ahmad Rasyid, *Ulûl al-Ifta' wa al-Ijtihad al-Tatbîqî...*, h. 43.

kata ijtihad yaitu “mengeluarkan sesuatu dari persembunyian”<sup>31</sup>

Ibnu Manzhur menyebutkan dalam kamusnya “*lisan al-‘arab*”, bahwa istinbath berasal dari kata ‘nabth’, yaitu air yang mula-mula memancar dari sumur yang digali, atau mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya.<sup>32</sup>

Setelah dipakai dalam istilah hukum Islam, arti istinbath adalah upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya. Maka istilah ini hampir sama dengan ijtihad. Hanya saja fokus dari istinbath adalah teks suci dari ayat-ayat al-Qur’an dan hadis Nabi. Oleh karena itu pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut istinbath.

Upaya *istinbath* tidak akan membuahkan hasil yang memadai, tanpa pendekatan yang tepat. Tentu saja pendekatan ini terkait dengan sumber hukum. Menurut ‘Ali Hasaballah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Rusli<sup>33</sup>, melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para pakar dalam melakukan *istinbath*, yakni melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan melalui pengenalan maksud syari’at.

Di antara kaidah-kaidah penting yang dapat dijadikan pegangan para ulama ushul dalam berijtihad untuk menetapkan hukum, seperti

dijelaskan Abd al-Hayy Abd al-‘All adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1). Mengetahui *madlûl lugawî* dan pemahaman bahasa Arab terhadap nash al-Qur’an dan Sunnah.
- 2). Mengetahui metode Rasulullah SAW dalam menjelaskan hukum-hukum al-Qur’an.

Dengan *kâidab lugawiyah*, makna dari suatu lafadz, baik dari *dalalahnya* maupun *uslubnya* dapat diketahui dan selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum.<sup>35</sup>

#### b. Metode Ijtihad

Menurut Muhammad Salam Madzkûr, berdasarkan penelusuran terhadap ijtihad para sahabat Nabi SAW terdapat tiga model pemikiran hukum (ijtihad), yaitu ijtihad *bayani*, *qiyasi* dan *istishlahi*.<sup>36</sup>

Ijtihad *istishlahi*, seperti dijelaskan oleh Muhammad Ma’rûf al-Dawâlibî, merupakan ijtihad dalam bentuk kedua dari dua bentuk ijtihad *bi al-ra’yi*, yang secara umum ijtihad dibedakan menjadi dua macam: ijtihad *bayânî* dan ijtihad *bi al-ra’yi*. Sedangkan ijtihad *bi al-ra’yi* terbagi menjadi dua jenis: ijtihad *qiyâsî* dan ijtihad *istishlahi*.<sup>37</sup>

Ketiga model ijtihad tersebut dalam telaah Juhaya S. Praja tampaknya dikategorikan dalam dua metode, yaitu metode *naqliyah* dan

---

<sup>31</sup>Ibrahim Husein, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1991), h. 25.

<sup>32</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Jilid XIV, (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1999), h. 21.

<sup>33</sup>Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Ayy-Syaukani, Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 110-118.

---

<sup>34</sup>Abd al-Hayy Abd al-‘All, *Usûl Fiqh al-Islamî*, Alih Bahasa: Muhammad Misbah, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), h. 244-245.

<sup>35</sup>A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam...*, h. 5.

<sup>36</sup>Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 141.

<sup>37</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 96.

*aqliyah*. Pengelompokan metode ini didasarkan pada karakter sumber hukum Islam itu sendiri yang merupakan gabungan antara wahyu Allah dan ijtihad manusia. termasuk dalam metode *naqliyah* adalah metode *bayani*, sedangkan metode *aqliyah* terdiri dari metode *qiyâsi* dan *istislahî*. Asafri Jaya Bakri menyebut metode *qiyâsi* dengan penalaran *ta'liî* dan metode *istislahî* dinamakan sebagai metode penalaran *istislahî*. Dengan demikian metode hukum Islam memiliki tiga corak penalaran, yaitu corak penalaran *bayani*, penalaran *ta'liî* dan penalaran *istislahî*.<sup>38</sup>

#### 1). Ijtihad *bayani*

Ijtihad *bayani* adalah penjelasan ulama terhadap teks al-Qur'an dan Sunnah.<sup>39</sup> Atau ijtihad yang menjelaskan makna-makna *nash* yang global, baik karena belum jelas makna lafadz yang dimaksud maupun lafadz tersebut mengandung makna ganda dan persoalan-persoalan lafadz lainnya, seperti lafadz *kbash*, *'am*, *musytarak*, *muawwal*, *zahir*, *mufassar*, *mubkam*, *khafi*, *musykil*, *mujmal*, *mutasyabih*, *hakikat*, *majaz*, *sarih* serta analisa masing-masing *dilalah*-nya.

Al-Dawâlibî merumuskan ijtihad *bayani* secara definitif, yaitu:<sup>40</sup>

الْبَيَانُ وَالتَّفْسِيرُ لِأَصْوَابِ الْقُرْآنِ  
وَالسُّنَّةِ

"Penjelasan dan penafsiran terhadap teks al-Qur'an dan Sunnah."

<sup>38</sup> Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 144.

<sup>39</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam...*, h. 11.

<sup>40</sup> Muhammad Ma'rûf al-Dawalibî, *al-Madkhal Ila 'Ilm Ushûl al-Fiqh*, (Damaskus: Jami'ah Damaskus, 1959), h. 75.

Sedangkan Muhammad Salam Ma'zkur menjelaskan bahwa ijtihad *bayani* adalah:<sup>41</sup>

بَدَلُ الْجُهْدِ لِلتَّوَصُّلِ إِلَى الْحُكْمِ الْمَرَادِ  
مِنَ النَّصِّ ظَنِّي الثَّبُوتِ أَوْ الدَّلَالَةِ

"Pengerahan segala daya secara sungguh-sungguh untuk mencapai hukum yang dikehendaki (Allah) dari teks (nash) yang termasuk *zhanni* baik wurud maupun dalalahnya."

Dari dua definisi ijtihad *bayani* di atas tersimpulkan bahwa ruang lingkup ijtihad *bayani* menurut al-Dawâlibî lebih luas, di mana ia mencakup seluruh teks al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan Muhammad Salam Ma'zkur membatasinya dalam ruang lingkup teks al-Qur'an dan Sunnah yang *zhanni*<sup>42</sup> baik ketetapanannya atau penunjukan lafadznya.

Dalam perspektif *istinbât* hukum Islam, metode penemuan hukum *bayani* mencakup pengertian *al-tabayun* dan *al-tabyîn*, yaitu proses mencari kejelasan (*al-zhuhur*) dan pengayaan penjelasan (*al-izhhar*), upaya memahami (*al-fahm*) dan komunikasi pemahaman (*al-ifham*),

<sup>41</sup> Muhammad Salam Ma'zkur, *Manahij al-Ijtihad fi al-Islam*, (Kuwait: Jami'ah al-Kuwait, 1974), h. 75.

<sup>42</sup> *Zhanni al-dalah* ialah ayat-ayat yang tunjukan maknanya mengandung lebih dari satu makna. Meskipun keberadaan teks (*nash*) semua ayat-ayat al-Qur'an bersifat pasti, namun dari segi makna yang terkandung di dalam ayat-ayatnya, terdapat banyak makna yang bersifat *zhanni* (relatif). Hal tersebut dipengaruhi oleh dua faktor; faktor kebahasaan dan rumusan-rumusan *syara'* yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Lihat. Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 122.

perolehan makna (*al-talaqqi*) dan penyampaian makna (*al-tabligh*).<sup>43</sup>

Dalam perkembangan hukum, *bayani* dapat dipahami sebagai "mengartikan", "menafsirkan" atau "menerjemahkan". Dalam pengertian ini *bayani* dapat dipahami sebagai proses mengubah sesuatu dari situasi ketidaktahuan menjadi mengerti, atau usaha mengendalikan diri dari bahasa asing yang maknanya masih gelap ke dalam bahasa kita sendiri yang maknanya lebih jelas atau suatu proses transformasi pemikiran dari yang kurang jelas atau ambigu menuju ke makna yang lebih jelas; bentuk transformasi semacam ini, merupakan hal yang esensial dari pekerjaan seorang mufassir.<sup>44</sup>

Secara filosofis, ijtihad *bayani* mempunyai tugas ontologis, yaitu menggambarkan hubungan yang tidak dapat dihindari antara teks dan pembaca, masa lalu dan sekarang yang memungkinkan untuk memahami kejadian yang pertama kali (*geniun*), sehingga ijtihad *bayani* dapat dimaknai sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum atau metode memahami suatu naskah normatif, di mana berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya), baik yang tersurat maupun yang tersirat, atau antara yang berbunyi hukum dan semangat hukum.<sup>45</sup>

Contoh ijtihad *bayani* sebagai berikut:

---

<sup>43</sup>Jasim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 23.

<sup>44</sup>Jasim Hamidi, *Hermeneutika Hukum...*, h. 20.

<sup>45</sup>Solihin, *Metode Istihsat al-Asqalani*, (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2014), h. 79.

a). Hukum larangan menikahi perempuan disebabkan karena ada hubungan susuan sebagaimana tersebut dalam ayat 23 surat an-Nisa', "Dibaramkan ibu-ibumu yang menyusumu dan saudara-saudara perempuanmu sepersusuan."

Semua ulama sepakat bahwa hubungan susuan menyebabkan haramnya pernikahan. Namun al-Qur'an tidak menjelaskan berapa kali susuan yang menyebabkan keharaman tersebut.

Al-Hanafiyah dan al-Malikiyah memandang bahwa berdasarkan kemutlakan al-Qur'an, sekali susuan sudah cukup menjadi keharaman perempuan sepersusuan. Karena menyusui baik banyak atau sedikit, sama saja sebagai sebab keharaman. Sedangkan hadis riwayat Ahmad yang diambil oleh imam Syafi'i, yang mendasari keharaman susuan adalah lima kali susuan, dianggap lemah oleh al-Hanafiyah dan al-Malikiyah, karena bertentangan dengan kemutlakan al-Qur'an.<sup>46</sup> Hal ini merupakan contoh ijtihad *bayani* dalam memecahkan *ta'arudh al-adillah* (dalail-dalil yang tampak bertentangan).

b). Terkait dengan pembagian ghanimah sebagaimana tertera dalam surat al-Anfal ayat 41,

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ  
فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ

---

<sup>46</sup> Asjmoni Abdurahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 140-141.

السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا  
 أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ  
 التَّقَى الْجَمْعَانَ ۗ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ  
 شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ سورة الأنفال: 41

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Di masa khalifah Umar bin Khattab, dengan pertimbangan makin luasnya daerah kekuasaan Islam, yang memerlukan biaya besar untuk pengembangannya, maka Umar menetapkan ijtihadnya, yang akhirnya disetujui oleh sahabat lainnya, bahwa:

Harta bergerak dibagikan seperti dalam nash, yakni seperlima untuk Allah dan rasul-Nya, anak yatim dan fakir miskin.

Sedang harta yang tidak bergerak, dalam hal ini adalah tanah Khaibar, tidak dibagikan kepada pasukan yang turut berperang, mengingat pembiayaan pemerintah cukup menyita dana. Maka pengelolaan tanah Khaibar diserahkan kepada orang-orang Yahudi untuk menggarapnya, dengan tetap membayar *jizyah* dan *kharaaj* kepada kaum muslimin, sehingga dapat dinikmati oleh para pejuang dan yang turut berperang membela agama.<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Asjmun Abdurahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah...*, h. 117.

Apa yang dilakukan oleh Umar merupakan bentuk interpretasi terhadap pemahaman ayat 41 dari surat al-Anfal dengan beberapa pemikiran, *pertama*; pembiayaan yang diperlukan untuk para pejuang yang akan datang. *Kedua*, akan habisnya tanah tersebut jika dibagikan kepada para peserta perang kala itu, yang tentu hanya mereka yang menguasai tanah dan hanya mereka yang menjadi kaya. Dan hal ini bertentangan dengan firman Allah, “...supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu.”<sup>48</sup>

2). Ijtihad *Qiyâsi* (*bi al-Ra'yi*)

*Al-ra'yu* satu akar kata dengan *ra'a*, artinya melihat dengan indera mata nyata, dan bisa pula melihat dalam artian tidak nyata seperti mimpi. Dengan akar kata tersebut para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-ra'yu* secara bahasa adalah:<sup>49</sup>

النَّظْرُ بِالْعَيْنِ وَالْقَلْبِ

"Melihat (mendalami sesuatu) dengan mata dan hati."

Melihat dengan mata yang dimaksud adalah memperhatikan dengan teliti (*ra'yu al-bairah*), sedangkan maksud dari melihat dengan hati adalah pengetahuan ilmiah atau pengetahuan berdasarkan keyakinan (*ra'yu al-ilmiyah wa al-i'tiqâdiyah*), yang menghasilkan pengetahuan dan pemahaman (*al-ilmu wa al-fahm*).<sup>50</sup>

Ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan pengertian *al-ra'yu*

<sup>48</sup> Al-Qur'an surat al-Hasyr ayat 7.

<sup>49</sup> Abû Bakar Isma'il Muhammad Miqa, *al-Ra'yu wa Asaruhu fî Madrasat al-Madînah*, (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1985), h. 31.

<sup>50</sup> Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam...*, h. 96.

secara istilah. Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-ra'yu* adalah ijtihad ketika terjadi perbedaan atau bahkan pertentangan (*ta'arud al-amârat*). Ibnu al-Qayyim mempertegas pendapatnya dengan mengatakan bahwa ijtihad *bi al-ra'yi* secara istilah adalah:<sup>51</sup>

الْعَمَلُ فِي الْوَاقِعَةِ بِإِحْدَى الْعِلْمَيْنِ  
أَوْ الْعِلَلِ الَّتِي تَجْذِبُ الْحُكْمَ

"Penerapan salah satu dari dua atau beberapa illat pada suatu kasus (kejadian) yang mengikat hukum."

Atas dasar arti *al-ra'yu* tersebut, maka Khallâf menjelaskan bahwa definisi ijtihad *bi al-ra'yi* adalah:<sup>52</sup>

بَذْلُ الْجُهْدِ لِلتَّوَصُّلِ إِلَى الْحُكْمِ فِي  
وَاقِعَةٍ لَا نَصَّ فِيهَا بِالتَّفَكِيرِ  
وَاسْتِخْدَامِ الْوَسَائِلِ الَّتِي هَدَى  
الشَّرْعُ إِلَيْهَا لِإِسْتِنْبَاطِ بِهَا فِيمَا لَا  
نَصَّ فِيهِ

"Kesungguhan usaha untuk mendapatkan kepastian (ketentuan) hukum sesuatu yang tidak ada (ketentuan-ketentuannya) dalam *naş*, dengan berpikir dan menggunakan beberapa media yang ditunjuk oleh syari'at untuk menentukan hukum sesuatu yang tidak ada *naşnya*."

Muhammad Abû Zahrah memberikan batasan ijtihad *bi al-ra'yi* dengan lebih rinci:<sup>53</sup>

الاجْتِهَادُ بِالرَّأْيِ تَأْمُلٌ وَتَفَكِيرٌ فِي  
تَعْرِفِ مَا هُوَ الْأَقْرَبُ إِلَى كِتَابِ

اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ سِوَاءِ أَكَانَ  
يُتَعَرَّفُ ذَلِكَ الْأَقْرَبُ مِنْ نَصِّ  
مُعَيَّنٍ، وَذَلِكَ هُوَ الْقِيَاسُ، أَمْ أَقْرَبُ  
الْمَقَاصِدِ الْعَامَةِ لِلشَّرِيعَةِ، وَذَلِكَ  
هُوَ الْمَصْلَحَةُ

"Dan yang benar, yang dimaksud dengan ijtihad *bi al-ra'yi* adalah perenungan dan pemikiran dalam upaya untuk mengetahui sesuatu yang dekat kepada *al-Qur'an* dan *Sunnah* Rasulullah. Sama saja apakah ia lebih dekat kepada *al-Qur'an* dan *Sunnah* secara ayat perayat. Itulah yang disebut *qiyâs*, atau ia lebih dekat kepada tujuan umum (global) *al-Qur'an* dan *Sunnah* itulah yang disebut dengan *al-maşlahat*."

Ijtihad *qiyâsî*, yaitu ijtihad yang berupaya menyeberangkan hukum yang telah ada ketentuan *naşnya* pada masalah-masalah baru yang belum ada hukumnya karena ada kesamaan 'illat hukum. Hal ini bisa ditempuh dengan menggunakan *qiyâs* dan bahkan menggunakan metode *istihsân*.<sup>54</sup>

Apabila dilacak dasar perumusan dan akar sejarah munculnya *istihsân* sebagai dalil hukum adalah berawal dari persoalan *qiyâs*. *Qiyâs* sebagai salah satu dalil hukum dalam persoalan-persoalan tertentu tidak dapat diterapkan, karena salah satu dari unsur rukunnya yaitu; 'illât tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, harus diselesaikan dengan cara lain yang lebih mendekati tujuan *şyara'*, yakni dengan menggali perumusan *istihsân* sebagai salah satu dalil hukum.

Metode ijtihad ini, untuk menemukan hukum suatu masalah

<sup>51</sup>Abû Bakar Isma'il Muhammad Miqa, *al-Ra'yu wa Asaruhu ...*, h. 39.

<sup>52</sup> Abd Wahhab Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fi ma la nashba Fih*, (Makkah: Jâmi'ah Umm al-Qurâ, tt), h. 17.

<sup>53</sup>Muhammad Abû Zahra, *Muhadbarat fi Tarikh al-Mahazib al-Fiqhiyyah*, (tt. Jam'iyyah li al-Dirasah al-Fiqhiyyah, tt) h. 17.

<sup>54</sup>Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam ...*, h. 141.

yang tidak ada *nash*-nya dalam al-Qur'an dan sunnah, seperti mengisap ganja dan shabu-shabu. Tetapi ada *nash* lain dari al-Qur'an dan sunnah yang menunjukkan keharamannya, seperti keharaman khamr.<sup>55</sup>

Dengan mendasarkan masalah yang dicari hukumnya, seperti mengisap ganja dan shabu-shabu, tidak terdapat hukumnya dalam al-Qur'an dan sunnah, yang ada kesamaan larangannya adalah keharaman khamr. Menyamakan hukum keharaman ganja dan shabu-shabu dengan keharaman khamr, disebut oleh *al-ushuliyun* sebagai menetapkan hukum berdasarkan *qiyas*. Dinamakan pula dengan analogi, ilmu logika dan mantiq.

Persoalan bayi tabung, ketika diambilkan dari sperma bukan dari sperma suami, maka bayi tabung tersebut dihukumi hasil dari hubungan illegal atau selingkuh, karena ia lahir dari percampuran sperma bukan suami istri, tetapi dari sperma orang lain yang tidak sah baginya.

Demikian pula larangan pengguguran kandungan setelah sang bayi berusia empat bulan, tanpa alasan syar'i, dianalogikan dengan larangan membunuh hidup-hidup bayi perempuan di kalangan bangsa Arab pada masa pra-Islam.

### 3). Ijtihad *istishlahi*

Ijtihad *istishlahi* adalah ijtihad terhadap masalah-masalah yang tidak ditunjukkan hukumnya dalam *nash* secara khusus atau tidak ada *nash* pada masalah yang serupa alasannya. Inti model ijtihad ini adalah kecenderungan untuk

memilih aspek yang mengutamakan kemaslahatan umat.<sup>56</sup>

Ijtihad dipandang dari cakupannya digolongkan atas dua macam, yakni ijtihad *mutlaq* dan ijtihad *juẓ'ī*. Ijtihad *mutlaq* dimaksudkan adalah adanya kemampuan yang memungkinkan dari upaya yang dilakukan dalam semua hukum-hukum fiqh. Sedangkan ijtihad *juẓ'ī* yang mana kemampuannya hanya terbatas pada sebagian hukum-hukum fiqh saja.

Metode ijtihad dengan corak penalaran *istishlahi* adalah bagian dari keduanya, dimana kalangan ulama dengan kategori ijtihad *mutlaq* merumuskan metode terbarunya sedangkan kalangan ulama yang termasuk dalam kategori ijtihad *juẓ'ī* menekankan maupun mempertegas metode dengan penalaran yang bertumpu pada kemampuan individu serta mempertajam analisisnya dari metode yang dirumuskan pada ulama sebelumnya.

Dianggap sebagai upaya untuk menggali hukum dengan bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang disimpulkan pada al-Qur'an dan sunnah. Hal ini berarti bahwa kemaslahatan yang dimaksudkan tidak lain adalah kemaslahatan yang secara umum ditunjuk oleh kedua sumber hukum tersebut. Dalam arti lain, kemaslahatan yang ada tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadis secara langsung, baik melalui proses penalaran yang sifatnya *bayani* maupun yang sifatnya *ta'wili* melainkan harus dikembalikan

<sup>55</sup> Asjmun Abdurahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah...*, h. 107.

<sup>56</sup>Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam...*, h. 141.

kepada prinsip umum kemaslahatan yang dikandung oleh *nash*.<sup>57</sup>

Contoh model ijtihad ini adalah Tarjih Muhammadiyah yang memahami penggunaan hijab dalam persidangan persyarikatan yang dihadiri oleh pria dan wanita. Muhammadiyah pada acara Mukhtamar di Pekajangan, Pekalongan tahun 1960, menetapkan penggunaan tabir pembatas dalam rapat-rapat yang didasarkan pada firman Allah SWT, dalam surat an-Nur ayat 30-31,

﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا... ﴾  
سورة النور: 31-30

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya."

Dalam hal ini Majelis tarjih memahami bahwa perintah untuk tidak terjadi pandang-pandangan yang menimbulkan fitnah di antara

peserta muktamar laki-laki dan perempuan, dengan pemasangan tabir pemisah.<sup>58</sup>

Dengan demikian Majelis Tarjih Muhammadiyah menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku di kalangan fuqaha, yakni kaidah yang berbunyi,

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا  
وَعَدَمًا

"Hukum itu berdasar pada *illat*-nya, baik ada atau pun tidaknya.

### C. Kesimpulan

1. Al-Qur'an dan sunnah merupakan *mashadir al-tasyri'* (sumber hukum) yang *muttafaq alaiha* (disepakati para ulama ushul). Keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, dan hal itu tampak dalam penerapan hukum al-Qur'an dalam kehidupan. Berdasarkan pernyataan dari Abdul Wahhab Khalaf bahwa kedekatan al-Qur'an dengan sunnah tak satu pun yang mengingkarinya. Bahkan Imam Syafi'i menyebutkan bahwa tanpa sunnah, maka al-Qur'an sangat sulit dipahami/ dimengerti.
2. Banyak persoalan baru yang muncul di tengah-tengah masyarakat, di mana hukumnya belum disebutkan dalam al-Qur'an dan sunnah. Para ulama berijtihad untuk membangun tradisi memecahkan persoalan hukum dalam kehidupan masyarakat.
3. Ijtihad terbagi menjadi tiga, yaitu ijtihad *bayani*, *qiyasi*, dan *istislahi*.
4. Ijtihad *bayani* adalah Pengerahan segala daya secara sungguh-

<sup>57</sup>Firman Muhammad Arif, *Pengembangan Metode Ijtihad Istislahi dalam Maqasid al-Syari'ah*, (Jurnal al-Ahkam STAIN Palopo), 1 April 2014.

<sup>58</sup>Asjmuni Abdurahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah...*, h. 164.

- sungguh untuk mencapai hukum yang dikehendaki (Allah) dari teks (*nash*) yang termasuk *ḥanni* baik *wurud* maupun *dalalahnya*.
5. Ijtihad *qiyasi* adalah Kesungguhan usaha untuk mendapatkan kepastian (ketentuan) hukum sesuatu yang tidak ada (ketentuan-ketentuannya) dalam *nash*, dengan berpikir dan menggunakan beberapa media yang ditunjuk oleh syari'at untuk menentukan hukum sesuatu yang tidak ada *nash*-nya.
  6. Sedangkan Ijtihad *istishlahi* adalah ijtihad terhadap masalah-masalah yang tidak ditunjukkan hukumnya dalam *nash* secara khusus atau tidak ada *nash* pada masalah yang serupa alasannya. Inti model ijtihad ini adalah kecenderungan untuk memilih aspek yang mengutamakan kemaslahatan umat.
  7. Hukum Islam akan terus dinamis, selama ijtihad para ulama tidak beku dan kaku. Walau setiap masa dan keadaan memiliki corak ijtihadnya masing-masing, sesuai dengan keadaan masyarakat dan umatnya. *Al-tasyri' al-Islam rahmatan lil 'alamin li kulli makan wa zaman*.

#### D. Daftar Pustaka

- Abadi, Abu Thayyib Syams al-Haq al-'Azîm, *'Aun al-Ma'bûd Syarh Sunan Abî Daud*, Jilid IX, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998.
- Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Dar Ibni Hazm, 1998).
- Abu Talib, Safi Hasan, *Tatbi' al-Syari'ah al-Islamiyah fi al-Bilad al-Arabiyah*, Kairo : Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1990.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Usûl al-Fiqh*, Kairo : Dar al-Fikr al-Arabi, 2012.
- Al-Birri, Zakaria, *Mashadir al-Abkam al-Islamiyah*, Kairo : Dar al-Ittihad al-Arabi, 1975.
- Al-Dawalibi, Muhammad Ma'rûf, *al-Madkhal Ila 'Ilm Usûl al-Fiqh*, Damaskus : Jami'ah Damaskus, 1959.
- Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2010.
- Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad, *al-Mushtashfa*, Jilid II, Kairo : Dar al-Hadis, 2011.
- Husein, Ibrahim, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1991.
- Ibnu 'Asyur, Muhammad al-Tahir, *al-Tabrîr wa al-Tamwîr*, Jilid IV, Beirut : Muassasah al-Tarikh, 2000.
- Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Jilid XIV, Beirut : Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1999.
- Ibnu al-Qayyim, Syamsudîn Abû Abdullah Muhammad bin Abû Bakar, *Zad al-Ma'ad*, Jilid III, Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1994.
- Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2002.

- Khallaf, Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kairo : Dar al-Hadis, 2002.
- Rasyid, Muhammad Ahmad, *Ushûl al-Ifta' wa al-Ijtihad al-Tathbîqî*, Swis: Dar al-Mihrâb, 2004.
- Al-Razi, Fakhruddîn Muhammad bin Umar, *al-Mahsûl fî 'Ilmi Usûl al-Fiqh*, Jilid II, Beirût : Muassasah al-Risâlah, 2012.
- Muhammad Salam Mażkur, *Manabij al-Ijtihad fî al-Islam*, Kuwait : Jami'ah al-Kuwait, 1974.
- Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani, Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Abd al-Hayy Abd al-'All, *Usûl Fiqh al-Islamî*, Alih Bahasa: Muhammad Misbah, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris, *al-Risalah*, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2014.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa bin Sûrah, *Sunan al-Tirmidzi*, Kairo : Dar al-Fajr, 2011.
- Romli SA, *Muqaranah Mazahib fî al-Ushul*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1999.
- Zaidan, Abdul Karim, *al-Wajiz fî Ushul al-Fiqh*, Bagdad : al-Dar al-Arabiyah li al-Tiba'ah, 1977.